



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harsono Bin Jidal
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paninggín RT/RW : 014/007 Desa Gingging
Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARSONO Bin JIDAL** bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN** “ sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HARSONO Bin JIDAL** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap di tahan .
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Satu unit handhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan No. IMEI 1 : 869793057659633, No. IMEI 2 : 8697930576596265, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban **NOFIYATUL SARIFAH** .
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HARSONO Bin JIDAL**, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar **jam 14.00 wib**, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah milik **SUMARTO** Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sumenep, telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib terdakwa pergi ke rumah SUMARTO yang terletak di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep untuk membantu acara hajatan, setibanya di rumah SUMARTO sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung membantu menyiapkan acara hajatan tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah milik SUMARTO dan saat itu terdakwa melihat ada satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi HOFIYATUL SARIFAH yang berada di atas kasur didalam kamar rumah SUMARTO, kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil handpone tersebut karena saat itu tidak ada orang yang melihat kemudian ***terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi HOFIYATUL SARIFAH*** langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi HOFIYATUL SARIFAH untuk terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai Handpone dan akibat kejadian tersebut saksi HOFIYATUL SARIFAH menderita kerugian materai kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nofiyatul Sarifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan No. IMEI 1 : 869793057659633, No. IMEI 2 : 8697930576596265 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi pada saat kejadian pencurian tersebut awalnya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari tanggal pada hari tanggal Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di dalam kamar rumah milik Sumarto alamat Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 13.00 Wib saksi berada di rumah milik saudara Sumarto untuk membantu acara hajatan keluarga dari saudara Sumarto saat itu saksi meletakkan satu unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi di atas kasur di dalam kamar rumah saudara Sumarto salanjutnya saksi melanjutkan untuk membantu acara hajatan sekitar satu jam kemudian ketika hendak mengambil Handphone milik saksi ternyata Handphone tersebut sudah tidak ada lalu saksi berusaha untuk mencarinya dan bertanya kepada salah satu teman saksi yang bernama saudara Udin namun saudara Udin mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut yang mengetahui yaitu saudara Udin teman saksi yang pada saat itu juga berada di rumah saudara Sumarto untuk membantu acara hajatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun terakhir kali saksi meletakkan handphone miliknya di atas kasur;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui jika Handphonenya hilang kemudian saksi berusaha mencarinya di dalam kamar namun saksi tidak menemukannya;
 - Bahwa akibat adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saat itu saksi membeli Handphone tersebut keadaan baru seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah) dan kalau dijual sekarang seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 2. Saksi Muhammad Fakhruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan No. IMEI 1 : 869793057659633, No. IMEI 2 : 8697930576596265 yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Hofiyatul Sarifah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian satu unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Hofiyatul Sarifah pada hari tanggal pada hari tanggal Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB.- di dalam kamar rumah milik saudara Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian satu unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Hofiyatul Sarifah yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 13.30 Wib saat saksi berada di rumah milik saudara Sumarto untuk membantu acara Hajatan keluarga dari saudara Sumarto tidak lama kemudian sekitar pukul 14.10 saksi Hofiyatul Sarifah datang menghampiri saksi dan memberitahu bahwa handphone Oppo Reno 6 warna ungu aurora miliknya telah hilang dan Hofiyatul Sarifah menjelaskan bahwa Handphone miliknya terakhir kali diletakkan diatas kasur dalam kamar kemudian saksi berusaha membantu Hofiyatul Sarifah untuk mencarinya namun handphone tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah pencurian Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Hofiyatul Sarifah tersebut karena saat itu tidak ada orang yang saksi curigai;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut namun terakhir kali saksi Hofiyatul Sarifah meletakkan handphone miliknya di atas kasur;
- Bahwa setelah saksi Hofiyatul Sarifah mengetahui jika Handphonenya hilang kemudian saksi membantu berusaha mencarinya di dalam kamar namun saksi tidak menemukannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Hofiyatul Sarifah yaitu sebesar Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui handphone milik saksi Hofiyatul Sarifah beli baru seharga Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah) dan jika dijual sekarang seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Misma, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian satu unit Handphone milik saksi Nofiyatul Sarifah pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar rumah milik Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Mei, Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 unit HandPhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Nofiyatul Sarifah di dalam kamar rumah milik Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Selanjutnya saksi bersama dengan Aiptu Eko Budi Santoso dan anggota resmob lainnya melakukan penyelidikan. kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 dari hasil penyelidikan diketahui bahwa satu unit HandPhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Nofiyatul Sarifah yang hilang dicuri digunakan oleh seorang laki-laki yang bernama Harsono alamat Dusun Paninggih Desa Gingging Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama dengan Aiptu Eko Budi Santoso dan anggota resmob lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebelah selatan rumahnya. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian 1 unit HandPhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora di dalam kamar rumah milik Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep pada saat ada acara hajatan. Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik satu unit handphone yang hilang dicuri tersebut yaitu seorang perempuan yang bernama Nofiyatul Sarifah Als. Sari;
- Bahwa ciri-ciri dari satu unit handphone yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu : satu unit handhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan No. IMEI 1 : 869793057659633, No. IMEI 2 : 8697930576596265;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah milik Sumarto dan kemudian melakukan pencurian satu unit handphone yang berada di dalam kamar tepatnya di atas kasur, selanjutnya handphone tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian satu unit HP milik saksi Nofiyatul Sarifah sendiri dan menggunakan tangan kosong
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi Hofiyatul Sarifah yaitu sebesar Rp. Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian satu unit handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WIB.- di dalam kamar rumah milik saudara Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit handhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Handphone tersebut dengan ciri-ciri Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora;
- Bahwa awal terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB.- saat saksi pergi menuju ke rumah saudara Sumarto yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep untuk membantu acara hajatan, setibanya disana sekitar pukul 13.00 WIB.- saksi langsung membantu menyiapkan acara hajatan lalu saksi masuk ke dalam rumah milik saudara Sumarto dan saat itu saksi melihat ada satu unit Handphone yang berada di atas kasur didalam kamar. Karena saat itu tidak ada orang yang melihat dan kebetulan terdakwa tidak memiliki handphone untuk digunakannya lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil Handphone tersebut, setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi Handphone waktu itu berada di kasur di dalam rumah milik saudara Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian Handphone tersebut, sesampainya di rumahnya kemudian Handphone tersebut terdakwa pakai sendiri untuk sehari-harinya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan precurian handphone tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama kali ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil satu unit Handphone Merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Hofiyatul Sarifah tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit handhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan No. IMEI 1 : 869793057659633, No. IMEI 2 : 8697930576596265;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian satu unit handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WIB.- di dalam kamar rumah milik saudara Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar berawal ketika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib terdakwa pergi ke rumah Sumarto yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep untuk membantu acara hajatan, setibanya di rumah Sumarto sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung membantu menyiapkan acara hajatan tersebut;
- Bahwa benar setelah membantu menyiapkan acara hajatan tersebut lalu terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sumarto dan saat itu terdakwa melihat ada satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi Hofiyatul Sarifah yang berada di atas kasur didalam kamar rumah Sumarto;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat ada satu unit Handphone yang berada di atas kasur didalam kamar rumah Sumarto kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil handpone tersebut karena saat itu tidak ada orang yang melihat kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu unit Handphone tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp



- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi Hofiyatul Sarifah tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai Handpone;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Hofiyatul Sarifah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **HARSONO Bin JIDAL** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas



Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (error in persona) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemilikinya. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 14.00 WIB.- bertempat di dalam kamar rumah milik saudara Sumarto alamat Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep telah melakukan pencurian satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi Hofiyatul Sarifah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian satu unit handphone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora milik saksi Hofiyatul Sarifah awalnya ketika pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 12.30 wib terdakwa pergi ke rumah Sumarto yang terletak di Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep untuk membantu acara hajatan, setibanya di rumah Sumarto sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung membantu menyiapkan acara hajatan tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik Sumarto dan saat itu terdakwa melihat ada satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi Hofiyatul Sarifah yang saat itu berada di atas kasur didalam kamar rumah Sumarto, dan pada saat terdakwa melihat ada satu unit Handphone yang berada di atas kasur didalam kamar rumah Sumarto kemudian terdakwa timbul niat untuk mengambil handpone tersebut karena saat itu tidak ada orang yang melihat kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil satu unit Handphone milik saksi Hofiyatul Sarifah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 tersebut, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan benar maksud dan tujuan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265 milik saksi Hofiyatul Sarifah tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa tidak mempunyai Handpone;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Hofiyatul Sarifah mengalami mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu saksi Hofiyatul Sarifah tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 6 warna ungu aurora dengan nomer Imey 1 : 869793057659633, Nomor Imei 2 : 8697930576596265, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hofiyatul Sarifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARSONO Bin JIDAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit handhone merk Oppo Reno 6 warna ungu aurora dengan No. IMEI 1 : 869793057659633, No. IMEI 2 : 8697930576596265, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NOFIYATUL SARIFAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Achmad Junaidi, SH